

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Kantor Kecamatan Rote Selatan, Kabupaten Rote Ndao Tahun 2014 merupakan pelaksanaan dari Rencana Strategis SKPD Kantor Kecamatan Rote Selatan, Kabupaten Rote Ndao, yang merupakan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 serta Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Rencana Kerja (Renja) mempunyai fungsi penting dalam sistem perencanaan daerah, hal ini sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan, Renja SKPD sebagai penjabaran Renstra SKPD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat sehingga dengan demikian dapat dikemukakan bahwa fungsi Renja Kantor Kecamatan Rote Selatan, Kabupaten Rote Ndao menerjemahkan dan mengoperasikan Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Rote Ndao ke dalam program dan kegiatan sedemikian rupa sehingga berkontribusi kepada pencapaian tujuan dan capaian program secara keseluruhan dan tujuan strategis

jangka menengah yang tercantum dalam Rencana Strategis Kantor Kecamatan Rote

Selatan, Kabupaten Rote Ndao.

Proses penyusunan Renja didasarkan pada penjaringan aspirasi yang diformulasikan melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tahunan dan memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah pada tahun sebelumnya. Lebih lanjut penyusunan Dokumen RKPD dan Renja SKPD juga diintegrasikan dengan prioritas pembangunan Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat, hal ini sejalan dengan Pasal 2 (dua) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa Daerah Kabupaten dan Kota merupakan bagian dari Provinsi serta mempunyai hubungan wewenang, keuangan, Pelayanan umum, pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Sumber Daya lainnya. Musrenbang berfungsi sebagai forum untuk menghasilkan kesepakatan antar pelaku pembangunan tentang rancangan RKPD dan Renja SKPD, yang menitikberatkan pada pembahasan untuk

sinkronisasi sasaran, arah kebijakan, program dan kegiatan SKPD serta masyarakat dalam pencapaian tujuan pembangunan Kabupaten Rote Ndao.

Sebagai Dokumen resmi Pemerintah Daerah, Rencana Kerja SKPD yang dilanjutkan dengan Renja SKPD mempunyai kedudukan yang strategis, yaitu menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan. Oleh karena itu RKPd dan Renja SKPD berfungsi menjabarkan rencana strategis kedalam rencana regional dengan memuat arah kebijakan pembangunan, prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi daerah dan program kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Sebagai rencana operasional, RKPd merupakan pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran, Prioritas Plafon Anggaran Sementara dan APBD.

B. Landasan Hukum

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Renja SKPD, adalah

sebagai berikut:

1. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Keuangan Negara;
3. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah kedua dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis

Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah di ubah dengan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis

Penataan Organisasi Perangkat Daerah;

17. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 7 Tahun 2009 tentang Organisasi

dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Rote Ndao;

18. Rencana Strategis (Renstra) SKPD Kantor Kecamatan Rote Selatan, Daerah

Kabupaten Rote Ndao.

C. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Penyusunan Rencana Kerja SKPD Kantor Kecamatan Rote Selatan, Kabupaten

Rote Ndao dimaksudkan sebagai penjabaran dari Renstra SKPD Kantor Kecamatan

Rote Selatan, Kabupaten Rote Ndao dan pedoman dalam melaksanakan Kebijakan,

Program dan Kegiatan program/kegiatan selama 1 (satu) tahun secara efektif, efisien,

trasparan dan akuntabel.

2. Tujuan

Adapun tujuan Penyusunan Rencana Kerja SKPD Kantor Kecamatan Rote

Selatan, Kabupaten Rote Ndao adalah :

a. meningkatkan pelaksanaan fungsi perumusan kebijakan teknis di bidang

pelayanan masyarakat;

- b. mengarahkan program dan kegiatan SKPD Kantor Kecamatan Rote Selatan, Kabupaten Rote Ndao selama 1 (satu) tahun dengan mengacu pada RENSTRA sehingga dapat mencapai sasaran dan target program dan kegiatan yang telah direncanakan;
- c. sebagai tolak ukur penilaian kinerja dalam 1 (satu) tahun pelaksanaan pembangunan Kecamatan Rote Selatan, Kabupaten Rote Ndao.

BAB II

GAMBARAN UMUM

A. Struktur Organisasi

Dalam perkembangannya setelah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah maka Kantor Kecamatan Rote Selatan dibentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 7 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Rote Ndao. Kecamatan Rote Selatan merupakan unsur Staf Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Rote Ndao.

Struktur bagian SKPD Kantor Kecamatan Rote Selatan, Kabupaten Rote Ndao

terdiri dari Camat yang didukung oleh 1 Sekretaris Camat, 5 Kepala Seksi dan 3 Kepala Sub Bagian yang berfungsi sebagai suporting staf, yaitu Kasie Pemerintahan, Kasie Perekonomian dan Pembangunan, Kasie Pembangunan Masyarakat, Kasie Kesejahteraan Sosial dan Perlindungan Masyarakat, Kasie Keamanan dan Ketertiban Umum, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Sub Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan, Sub Bagian Keuangan yang masing – masing dipimpin oleh Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Gambar 1.

Bagan Struktur Kantor Kecamatan Rote Selatan

(Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2009)

B. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

Berpedoman pada Visi Pembangunan Kabupaten Rote Ndao sebagaimana tertuang dalam RPJMD Tahun 2009–2014, yaitu : *“Terwujudnya Kehidupan masyarakat Kabupaten Rote Ndao yang BERMARTABAT (BERTumbuh, MAkmuR, TAat dan BersahaBAT)”*, maka ditetapkan Visi Kecamatan Rote Selatan, yaitu: ***“TERWUJUDNYA KEHIDUPAN MASYARAKAT ROTE SELATAN YANG MAKMUR, DAMAI DAN SEJAHTERA”***.

Untuk mewujudkan visi tersebut, maka ditetapkan misi sebagai berikut :

- a. Mewujudkan peningkatan kinerja aparatur pemerintahan kecamatan dalam pelayanan kemasyarakatan;
- b. Mewujudkan kehidupan masyarakat rote selatan yang makmur, damai dan sejahtera;

- c. Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat rote selatan;
- d. Mewujudkan sumber daya manusia dalam pelayanan pembangunan dan kemasyarakatan.

Untuk mencapai Visi dan Misi yang telah ditetapkan dengan mempertimbangkan faktor-faktor penentu keberhasilan, maka dapat disusun tujuan dan sasaran dari organisasi sebagai berikut :

1. Tujuan.

- a. Mendorong seluruh aparatur pemerintahan kecamatan agar dapat meningkatkan kinerja kerja dalam pelayanan kepada masyarakat baik dalam bidang pembangunan, keamanan dan ketertiban serta pelayanan kemasyarakatan;
- b. Meningkatkan kemampuan Sumber Daya Manusi dalam berperan serta

membangun masyarakat yang makmur, damai dan sejahtera;

- c. Memfasilitasi semua masyarakat agar dapat menciptakan kehidupan

bermasyarakat yang makmur, damai dan sejahtera;

2. Sasaran

- a. Terwujudnya peningkatan kinerja aparatur pemerintahan kecamatan;
- b. Terpenuhi Sumber Daya Manusia dalam pembangunan masyarakat;
- c. Terwujudnya kehidupan masyarakat rote selatan yang makmur, damai dan sejahtera;

C. Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Rote Selatan sesuai Perda Kabupaten Rote

Ndao No. 7 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan

Kabupaten Rote Ndao, sebagai berikut :

1. Tugas

Kantor Kecamatan Rote Selatan mempunyai tugas sebagai pelaksana teknis kewilayahan.

2. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kantor Kecamatan Rote Selatan memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. Melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan bupati;
- b. Melaksanakan pelayanan masyarakat, ketentraman dan ketertiban umum;

c. Melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan ditingkat kecamatan, penerpatan dan penegakan peraturan perundang – undangan, serta pemeliharaan sarana prasarana dan fasilitas pelayanan umum.

D. Kondisi Sumberdaya Manusia

Kecamatan Rote Selatan merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memiliki struktur dengan jumlah pegawai yang relatif sedikit. Hal ini menunjukkan ketidakseimbangan dengan kompleksitas permasalahan yang ditangani oleh Kecamatan Rote Selatan dalam tata pemerintahan di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Rote Ndao.

1. Pegawai Negeri Sipil.

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Kecamatan Rote Selatan didukung

oleh 14 (empat) orang PNS termasuk Sekretaris Desa dengan klasifikasi

kepangkatan dan tingkat pendidikan sebagai berikut :

a. Kepangkatan :

- Golongan IV : 1 orang (1 laki-laki)

- Golongan III : 4 orang (3 laki-laki dan 1 perempuan)

- Golongan II : 8 orang (8 laki-laki)

- Golongan I : 1 orang (1 laki-laki)

b. Pendidikan :

- S1 : 2 orang (laki-laki)

- D3 : 1 orang (1 laki-laki)

- SMTA: 11 orang (10 laki-laki dan 1 perempuan)

Susunan kepegawaian Kecamatan Rote Selatan, Kabupaten Rote Ndao sebagaimana

terlihat dalam Tabel 1 dan Tabel 2 berikut ini.

Tabel 1.

Susunan Kepegawaian Berdasarkan Pangkat/Golongan.

NO	NAMA	PANGKAT/GOLONGAN								JUMLAH
		IV		III		II		I		
		L	P	L	P	L	P	L	P	
1	Camat	1	-	-	-	-	-	-	-	1
2	Sekretaris Camat	-	-	1	-	-	-	-	-	1
3	Seksi Pemerintahan	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Seksi Perekonomian dan Pembangunan	-	-	-	1	-	-	-	-	1

5	Seksi Pemberdayaan Masyarakat	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Seksi Kesejahteraan Sosial dan Perlindungan Masyarakat	-	-	1	-	-	-	-	-	1
7	Seksi Keamanan dan Ketertiban Umum	-	-	1	-	1	-	-	-	2
8	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	-	-	-	-	1	-	-	-	1
9	Sub Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan	-	-	-	-	-	-	-	-	-

10	Sub Bagian Keuangan	-	-	-	-	2	-	-	-	2
11	Sekretaris Desa	-	-	-	-	4	-	1	-	5
JUMLAH		1	-	3	1	8	-	1	-	14

Tabel 2.

Susunan Kepegawaian Berdasarkan Tingkat Pendidikan.

N O	NAMA SKPD	TINGKAT PENDIDIKAN														JU
		S3		S2		S1		DIPL		SMTA		SMTP		SD		ML
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	AH
1	Kec. Rote Selatan	-	-	-	-	2	-	1	-	9	1	-	-	1	-	14
	JUMLAH	-	-	-	-	2	-	1	-	9	1	-	-	1	-	14

2. Tenaga Kontrak.

Selain Pegawai Negeri Sipil, Kantor Kecamatan Rote Selatan di dukung oleh 4 (empat) orang tenaga kontrak dengan tingkat pendidikan SMU/Sederajat dan SLTP/Sederajat yang terdiri dari 3 orang laki-laki dan 1 orang perempuan.

E. Sarana Prasarana

1. Kendaraan Dinas

Jumlah kendaraan dinas sampai dengan 30 Nopember 2013 adalah sebanyak 7 unit yang terdiri dari 1 unit kendaraan roda 4 dan 5 unit kendaraan roda 2 dan 1 unit kendaraan roda 3 yang merupakan Inventaris Pemerintah Kabupaten Rote Ndao.

Adapun perincian peruntukan dan pendistribusiannya adalah sebagai berikut :

a. Kendaraan Roda 4

- 1 unit Izusu Panther/Minibus Nomor Polisi DH 187 YU untuk kendaraan

operasional Camat yang saat ini berada dibawah tanggung jawab Camat

Rote Selatan.

b. Kendaraan roda 2

- 1 unit Honda New Mega Pro Nomor Polisi DH 5368 YU untuk kendaraan

operasional Sekretariat Kecamatan yang saat ini berada dibawah tanggung

jawab Camat Rote Selatan.

- 1 unit Honda New Mega Pro Nomor Polisi DH 5656 G untuk kendaraan operasional Sekretaris Camat yang saat ini berada dibawah tanggung jawab Kepala Seksi Kesos dan Linmas.

- 1 unit Honda Revo Absolute Nomor Polisi DH G untuk kendaraan operasional Sub Bagian Umum dan Kepegawaian yang saat ini berada dibawah tanggung jawab Bendahara Barang.

- 1 unit Yamaha New Jupiter MX Nomor Polisi DH 5833 YU untuk kendaraan operasional Sub Bagian Keuangan yang saat ini berada dibawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran.

- 1 unit Honda WIN Nomor Polisi DH G untuk kendaraan operasional

Kecamatan Rote Selatan yang saat ini berada dibawah tanggung jawab

Tenaga Honorer.

2. Peralatan Kantor dan Aset lainnya.

Sarana prasarana kedinasan berupa peralatan kantor dan aset seperti mebelair,

mesin tik, komputer dan lain-lain yang dimiliki oleh Kantor Kecamatan Rote Selatan

adalah sebagaimana termuat dlm tabel berikut :

BAB III

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2013

A. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD

Sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu Renja Kecamatan Rote Selatan, Kabupaten Rote Ndao tahun sebelumnya juga harus dilakukan evaluasi. Evaluasi terhadap Renja Kecamatan Rote Selatan, Kabupaten Rote Ndao Tahun 2013 meliputi 3 (tiga) hal, yaitu kebijakan

perencanaan program dan kegiatan, pelaksanaan rencana program & kegiatan serta hasil

rencana program & kegiatan.

Dalam penyusunan Renja Kecamatan Rote Selatan, Kabupaten Rote Ndao

Tahun 2014, memperhatikan beberapa hal sebagai berikut:

- Masalah yang dihadapi dan sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya;
- Tujuan yang dikehendaki;
- Sasaran-sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya;
- Kebijakan-kebijakan dalam pelaksanaannya;

Disamping itu penyusunan Renja Kecamatan Rote Selatan, Kabupaten Rote

Ndao Tahun 2014, juga memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- Hasil evaluasi capaian kinerja tahun sebelumnya sebagai bahan (*entry point*) dalam penyusunan perencanaan tahun 2014;

- Memperhatikan keberlanjutan (*sustainable development*) untuk menjaga stabilitas dan konsistensi pembangunan. Masalah-masalah yang dihadapi dan sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya;

Hasil evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Rote Selatan, Kabupaten Rote Ndao 2013 menunjukkan bahwa capaian pelaksanaan rencana kerja Kecamatan Rote Selatan pada Tahun Anggaran 2013 yang dialokasikan dana sebesar Rp. 1.239.287.470,-, yaitu :

- ❖ Belanja Tidak Langsung dengan alokasi anggaran sebesar Rp.880.243.470,-, realisasi keuangan sebesar Rp.712.981.815,- (84,12 %) dan realisasi fisik 84,12 %;

- ❖ Belanja Langsung dengan alokasi anggaran sebesar Rp.359.044.000,-, realisasi keuangan sebesar Rp.329.483.600,- (91,77 %) dan realisasi fisik 91,77 %.

Adapun rinciannya pencapaian anggaran dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Belanja Langsung untuk mendanai 6 (enam) program dan 18 (delapan belas)

kegiatan yaitu :

- a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan alokasi anggaran sebesar

Rp.220.769.700,-, realisasi keuangan sebesar Rp.197.583.250,- (89,50%) dan

realisasi fisik 89,50%, dengan rincian kegiatan sebagai berikut :

- a. Penyediaan jasa surat menyurat, dengan alokasi anggaran sebesar

Rp.435.600,-, realisasi keuangan sebesar Rp.435.600,- (100%) dan realisasi

fisik 100%;

- b. Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 8.780.000,- realisasi keuangan sebesar Rp. 5.330.000,- (60,71%) dan realisasi fisik 60,71%
- c. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas / operasional, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.1.400.000.-, realisasi keuangan sebesar Rp.1.400.000.- (100 %) dan realisasi fisik 100 %;
- d. Penyediaan jasa administrasi keuangan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 31.920.000.-, realisasi keuangan sebesar Rp. 31.920.000.- (100%) dan realisasi fisik 100%;

e. Penyediaan jasa kebersihan kantor, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.

12.763.000., realisasi keuangan sebesar Rp. 12.763.000.- (100%) dan

realisasi fisik 100%;

f. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja, dengan alokasi anggaran sebesar

Rp. 2.571.000.-, realisasi keuangan sebesar Rp.1.050.000.- (40,84%) dan

realisasi fisik 40,84%;

g. Penyediaan alat tulis kantor, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.7.854.000.-,

realisasi keuangan sebesar Rp.7.742.550.- (98,58%) dan realisasi fisik

98,58%;

h. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan, dengan alokasi anggaran

sebesar Rp.5.952.100.-, realisasi keuangan sebesar Rp.5.952.100.- (100%)

dan realisasi fisik 100%;

i. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor, dengan alokasi anggaran

sebesar Rp.21.930.000.-, realisasi keuangan sebesar Rp.21.930.000.- (100%)

dan realisasi fisik 100%;

j. Penyediaan makanan dan minuman, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.

10.900.000,- realisasi keuangan sebesar Rp. 10.900.000 (100%) dan realisasi

fisik 100%

- k. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.12.915.200.-, realisasi keuangan sebesar Rp.12.905.000.- (99,92 %) dan realisasi fisik 99,92%;
- l. Penyediaan jasa administrasi perkantoran, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.71.800.000.-, realisasi keuangan sebesar Rp.64.075.000.- (89,24%) dan realisasi fisik 89,24%;
- m. Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas Dalam Wilayah Provinsi NTT, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.31.548.800.-, realisasi keuangan sebesar Rp.21.180.000.- (67,13%) dan realisasi fisik 67,13%.
- b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan alokasi anggaran sebesar Rp.33.018.300.-, realisasi keuangan sebesar Rp.28.412.550.- (86,05%)

dan realisasi fisik 86,05%. Kegiatannya adalah Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional alokasi anggaran sebesar Rp.33.018.300,-realisasi keuangan sebesar Rp.28.412.550,- (86,05%) dan realisasi fisik 86,05%.

- c. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dengan alokasi anggaran sebesar Rp.65.006.000,-, realisasi keuangan sebesar Rp.64.762.800,- (99,63 %) dan realisasi fisik 99,63%. Kegiatannya adalah Peningkatan Pengetahuan dan Keterampilan SDM Aparatur dengan alokasi anggaran Rp.65.006.000,-, realisasi keuangan sebesar Rp.64.762.800,- (99,63%) dan realisasi fisik 99,63%.

- d. Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 17.250.000,- realisasi keuangan sebesar Rp. 15.725.000,- (91,16%) dan realisasi fisik 91,16%. Kegiatannya adalah Koordinasi Pelayanan

Kemasyarakatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 17.250.000,- realisasi

keuangan sebesar Rp. 15.725.000,-(91,16%) dan realisasi fisik 91,16%

e. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan dengan alokasi anggaran sebesar

Rp. 5.000.000,- realisasi keuangan sebesar Rp. 5.000.000,- (100%) dan realisasi

fisik 100%. Kegiatannya adalah Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan nilai-

nilai luhur budaya bangsa dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 5.000.000,-

realisasi keuangan sebesar Rp. 5.000.000,- (100%) dan realisasi fisik 100%.

f. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa dengan

alokasi anggaran sebesar Rp. 18.000.000,- realisasi keuangan sebesar Rp.

18.000.000,- (100%) dan realisasi fisik 100%. Kegiatannya adalah Pembinaan

PKK dan DWP Kecamatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 18.000.000,-

realisasi keuangan sebesar Rp. 18.000.000,- (100%) dan realisasi fisik 100%.

2. Belanja Tidak Langsung untuk mendanai Belanja Pegawai dengan alokasi anggaran

sebesar Rp. 880.243.470,- realisasi keuangan sebesar Rp. 712.918.815,- (84,12%)

dan realisasi fisik 84,12%.

B. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Kinerja Pelayanan Kecamatan Rote Selatan dilaksanakan berdasarkan Program dan Kegiatan yang disusun berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi. Secara umum Kecamatan Rote Selatan telah menjalankan tugas pokok dan fungsinya dengan baik. Walaupun demikian masih banyak hal yang perlu dibenahi, diperbaiki, dan direform untuk memperbaiki kinerja Kecamatan Rote Selatan.

Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Rote Selatan sesuai Perda Kabupaten Rote Ndao No. 7 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Rote Ndao, sebagai berikut:

1. Tugas

Kantor Kecamatan Rote Selatan mempunyai tugas sebagai pelaksana teknis kewilayahan.

2. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kantor Kecamatan Rote Selatan memiliki fungsi sebagai berikut:

- d. Melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan bupati;
- e. Melaksanakan pelayanan kemasyarakatan, ketentraman dan ketertiban umum;
- f. Melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan ditingkat kecamatan, penerpatan dan penegakan peraturan perundang - undangan, serta pemeliharaan sarana prasarana dan fasilitas pelayanan umum.

Sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah, maka Kantor Kecamatan Rote Selatan Kabupaten Rote Ndao menjalankan fungsinya menata organisasi yang efisien, efektif dan rasional sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah masing-masing serta adanya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi serta komunikasi kelembagaan antara pusat dan daerah.

Implementasi penataan kelembagaan perangkat daerah di Kabupaten Rote Ndao menerapkan prinsip-prinsip organisasi, antara lain visi dan misi yang jelas, pelembagaan fungsi staf dan fungsi lini serta fungsi pendukung secara tegas, efisiensi dan efektifitas, rentang kendali serta tata kerja yang jelas. Tugas dan fungsi yang berkaitan dengan upaya untuk mewujudkan organisasi sektor publik di Kabupaten Rote Ndao yang efisien dan efektif terus dilakukan.

Terlaksananya *good governance* merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa dan negara. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan legitimate sehingga penyelenggaraan

pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan dapat berlangsung serta

bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Hasil yang dicapai pada pelaksanaan program dan kegiatan pada Tahun 2013

adalah :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.

- a. Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat. Hasil pelaksanaan kegiatan dimaksud

yaitu terpenuhinya kebutuhan akan materai sebanyak 69 lembar.

- b. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik. Hasil

pelaksanaan kegiatan dimaksud adalah tersedianya kebutuhan air tangki

sebanyak 28 tangki serta terpenuhinya kebutuhan listrik selama setahun.

- c. Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas /

Operasional. Hasil pelaksanaan kegiatan dimaksud adalah terlaksananya

pembayaran pajak kendaraan bermotor roda empat sebanyak 1 unit dan roda

dua sebanyak 4 unit

- d. Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan. Hasil pelaksanaan kegiatan

dimaksud adalah terpenuhinya pembayaran insentif/honor bagi Tim Pengelola

APBD Kecamatan Rote Selatan selama 12 bulan.

- e. Kegiatan Jasa Kebersihan Kantor. Hasil pelaksanaan kegiatan dimaksud adalah terpenuhinya kebutuhan bahan pembersih serta alat pembersih guna tercapainya lingkungan kerja yang bersih, serta terlaksananya pembayaran honorarium pegawai tidak tetap (cleaning service).
- f. Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja. Hasil pelaksanaan kegiatan dimaksud adalah adanya perbaikan peralatan kerja yakni laptop, komputer PC, dan printer.
- g. Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor. Hasil pelaksanaan kegiatan dimaksud adalah terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor selama setahun.
- h. Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan. Hasil pelaksanaan kegiatan dimaksud adalah terpenuhinya kebutuhan cetak, penggandaan dan jilid.

- i. Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor. Hasil pelaksanaan kegiatan dimaksud adalah terlaksananya belanja modal pengadaan kendaraan bermotor roda dua sebanyak 1 unit, serta adanya pembayaran honorarium Tim Pengadaan.
- j. Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman. Hasil pelaksanaan kegiatan dimaksud adalah tersedianya makanan dan minuman baik makanan dan minuman tamu maupun makanan dan minuman rapat.
- k. Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah. Hasil pelaksanaan kegiatan dimaksud adalah yakni terlaksananya perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja.

l. Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Perkatoran. Hasil pelaksanaan kegiatan

dimaksud adalah terpenuhinya pembayaran biaya perjalanan dinas dalam

daerah, serta terpenuhinya pembayaran honorarium Pegawai Tidak Tetap.

m. Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas Dalam Wilayah Propinsi

NTT. Hasil pelaksanaan kegiatan dimaksud adalah terlaksananya perjalan dinas

luar daerah dalam propinsi dalam rangka koordinais dan konsultasi.

2. ***Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.*** Kegiatannya adalah

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas / Operasional. Hasil pelaksanaan

kegiatan dimaksud adalah terpenuhinya kebutuhan BBM/Gas dan Pelumas bagi

kendaraan dinas/operasional.

3. ***Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.*** Kegiatannya adalah Peningkatan Pengetahuan dan Ketrampilan SDM Aparatur. Hasil pelaksanaan kegiatannya adalah terlaksananya perjalanan dinas luar daerah (jakarta) dalam rangka mengikuti BIMTEK PNS.
4. ***Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat.*** Kegiatannya adalah Koordinasi Pelayanan Kemasyarakatan. Hasil pelaksanaan kegiatannya adalah terlaksananya perjalanan dinas dalam daerah dalam rangka pelayanan kemasyarakatan.
5. ***Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan.*** Kegiatannya adalah Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Nilai –nilai Luhur Budaya Bangsa. Hasil pelaksanaan kegiatannya adalah terpenuhinya dana guna pelaksanaan perayaan HUT RI.

6. *Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa. Kegiatannya*

adalah Pembinaan PKK dan DWP Kecamatan. Hasil pelaksanaan kegiatannya adalah

terpenuhinya dana bagi PKK dan DWP Kecamatan guna pelaksanaan program

kegiatan PKK dan DWP.

Pelaksanaan program dan kegiatan masih menemui berbagai keterbatasan, namun upaya pencapaian target kinerja Bagian Organisasi dan Tatalaksana perlu dicapai.

Persoalan dan hambatan yang dihadapi dan upaya pemecahan yang telah dilakukan

dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan antara lain :

1. Kurangnya tenaga/personil dan terbatasnya sumber daya manusia sehingga

penyelesaian tugas sering terlambat dan tidak tepat waktu sehingga mempengaruhi

kinerja sesuai jadwal yang telah ditetapkan.

Upaya pemecahannya : memanfaatkan tenaga dan sumber daya yang ada untuk

menyelesaikan tugas sesuai targetnya dan mengusulkan kepada pihak yang

berwenang agar kedepan menjadi perhatian dalam pendistribusian personil yang di

sesuaikan dengan beban kerja yang ada.

2. Kurangnya sarana prasarana penunjang dalam penyelesaian pekerjaan.

Upaya pemecahannya : menambah sarana prasana dala setiap tahun anggaran yang disesuaikan dengan jumlah dana dan kebutuhan dimaksud.

C. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

1. Isu dan Permasalahan Strategis Saat Ini

Organisasi sektor publik di Kabupaten Rote Ndao termasuk Kantor Kecamatan Rote

Selatan masih berada dalam model birokrasi yang masih administrative, regulative,

prosedural, dan cenderung mengabaikan kepentingan publik. Birokrasi atau sektor

publik seperti ini biasanya sangat sibuk dengan urusannya sendiri dan tidak

responsive kepada kebutuhan dan tuntutan publik. Birokrasi ini cenderung stabil

namun tidak beradaptasi secara tepat terhadap perubahan lingkungan. Oleh karena itu maka sektor publik yang administrative ini perlu direform untuk menjadi organisasi sektor publik yang menegerialim dan atau governance.

2. Isu dan Permasalahan Strategis Kedepan (Yang Berpengaruh Terhadap Tupoksi)

Peraturan Pemerintah (PP) No.41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, telah memberikan pedoman kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Rote Ndao untuk membentuk organisasi sektor publiknya. Namun demikian PP tersebut belum mengatur dan memfasilitasi lahirnya organisasi sektor publik yang menegerialism ataupun governance. Organisasi publik kita masih berada pada model birokrasi yang administrative, hirarkis, berbelit-belit, sangat mengutamakan aturan dan prosedur, dan menyerap terlalu banyak dana publik. Birokrasi semacam ini tidak sejalan

dengan semangat Bermartabat (BERTumbuh, MAkmuR, TAat dan BersahaBAT). Oleh karena itu maka untuk memperbaiki kinerja sektor publik kita maka pemerintah Kabupaten Rote Ndao melalui Kantor Kecamatan Rote Selatan harus mampu secara bertahap mereform sektor publik kita agar dapat lebih bermanfaat bagi publik di kemudian hari.

3. Perubahan Internal Yang Perlu Dilakukan

Yang paling utama adalah merubah pola pikir dan pemahaman seluruh pimpinan dan staf Kantor Kecamatan Rote Selatan dari paradigma birokrasi lama ke paradigma baru (manegerialism dan good governance) agar dapat melayani client dan publik secara maksimal. Mempersiapkan model kerja yang ringkas, sederhana, dan lebih mengutamakan kreatifitas dan inovasi. Dengan demikian Kantor Kecamatan Rote

Selatan *dapat menjadi contoh* hidup penerapan model birokrasi baru. Memperbaiki pola penggunaan keuangan internal Kecamatan agar tidak boros, namun mampu *menghasilkan output* yang bermutu dan dapat mencapai pencapaian sasaran.

BAB IV

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2014

A. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja.

1. Tujuan

- a. meningkatkan pelaksanaan fungsi perumusan kebijakan teknis di bidang pelayanan kemasyarakatan;
- b. mengarahkan program dan kegiatan SKPD Kantor Kecamatan Rote Selatan, Kabupaten Rote Ndao selama 1 (satu) tahun dengan mengacu pada RENSTRA sehingga dapat mencapai sasaran dan target program dan kegiatan yang telah direncanakan;

- c. sebagai tolak ukur penilaian kinerja dalam 1 (satu) tahun pelaksanaan pembangunan Kecamatan Rote Selatan, Kabupaten Rote Ndao.

2. Sasaran

- a. Terwujudnya SKPD yang dapat memenuhi kebutuhan publik dengan baik.
- b. Terpenuhinya standar pelayanan publik dalam penyediaan dan pemberian barang dan jasa publik.
- c. Terwujudnya perangkat daerah yang efektif dan efisien guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas yang akan dicapai secara bertahap sampai dengan Tahun 2014
- d. Terwujudnya SKPD yang dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya sesuai kaidah-kaidah akuntabilitas.

- e. Terwujudnya SKPD yang bersih dari penyelewengan berbagai sumber daya publik.

- f. Terwujudnya SKPD yang mengetahui secara tepat tentang pengelolaan hasil (*outcomes*).

B. Program dan Kegiatan

Adapun program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2014 adalah :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan rincian kegiatan:
 - a. Penyediaan jasa surat menyurat;

 - b. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik;

 - c. Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah;

- d. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional;
- e. Penyediaan jasa administrasi keuangan;
- f. Penyediaan jasa kebersihan kantor;
- g. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja;
- h. Penyediaan alat tulis kantor;
- i. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan;
- j. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor;
- k. Penyediaan Makanan dan Minuman;
- l. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah;
- m. Penyediaan jasa administrasi perkantoran.
- n. Koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas dalam wilayah provinsi NTT.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. Kegiatannya adalah

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional.
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur. Kegiatannya adalah

Peningkatan Pengetahuan dan Keterampilan SDM Aparatur.
4. Program Menintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat. Kegiatannya adalah

Koordinasi Pelayanan Kemasyarakatan.
5. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan. Kegiatannya adalah Peningkatan

Kesadaran Masyarakat Akan Nilai – nilai Luhur Budaya Bangsa.
6. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa. Kegiatannya

adalah Pembinaan PKK dan DWP Kecamatan.

C. Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, Dana Indikatif dan Sumber Dana.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran program dan kegiatan pada Tahun 2014,

maka adapun indikator kinerja, kelompok sasaran, dana indikatif dan sumber dana untuk

melaksanakan program dan kegiatan dimaksud sebagaimana terlampir pada

tampilan tabel berikut :

BAB V

PENUTUP

Dengan adanya Rencana Kerja Kantor Kecamatan Rote Selatan Kabupaten Rote Ndao yang berisi program dan kegiatan sebagai penjabaran dari Rencana Strategis, dapat lebih terkoordinasi, terakomodasi, terintegrasikan dan sinergis dalam pencapaian sasaran yang telah ditetapkan, selanjutnya Rencana Kerja Kantor Kecamatan Rote Selatan Kabupaten Rote Ndao ini dijadikan sebagai bahan dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta prioritas dan plafon anggaran sementara (PPAS) dan APBD.

Implementasi Rencana Kerja (Renja) Kantor Kecamatan Rote Selatan Kabupaten Rote Ndao Tahun 2014 sangat mengharapkan adanya koordinasi lintas sektor agar tidak

terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaan kegiatan sehingga lebih merata dan terarah yang bermuara pada tercapainya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Demikian Rencana Kerja Tahunan ini di buat untuk di jadikan sebagai pedoman bagi pelaksanaan program dan kegiatan sekaligus memudahkan berbagai stakeholder dalam melaksanakan pengawasan dan evaluasi.

Daleholu, 31 Desember 2013

Camat Rote Selatan,

D. Daud Huan Saudale, A.Md.Pd

Pembina Tk.I

NIP. 19590708 198111 1 001

KATA PENGANTAR

Pada tempat yang utama, patut kita panjatkan Puji Syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, atas tuntunan dan penyertaan-Nya sehingga penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kantor Kecamatan Rote Selatan Kabupaten Rote Ndao Tahun 2014 ini dapat terlaksana dengan baik.

Sektor Kecamatan Rote Selatan mempunyai peranan yang sangat penting dan strategis karena memiliki kontribusi signifikan terhadap penataan kelembagaan, organisasi dan tata kerja perangkat daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan di Kabupaten Rote Ndao tercinta ini.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

Nasional merupakan salah satu dasar dari Kantor Kecamatan Rote Selatan, Kabupaten Rote

Ndao dalam menyusun perencanaan program dan kegiatan yang penjabarannya dituangkan

dalam suatu Rencana Strategis yang menjadi pedoman kerja untuk jangka waktu 5 (lima)

tahunan, sedangkan untuk program kerja tahunan disusun suatu rencana kerja sebagaimana

diamanatkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tersebut, bahwa Kepala SKPD berperan

dan bertanggung jawab untuk menyiapkan rencana kerja SKPD serta keterkaitan visi, misi

Kepala Daerah dengan memenuhi prinsip-prinsip teknokratis (strategis), demokratis dan

partisipatif politis, perencanaan *bottom up* serta perencanaan *top down*.

Lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 dikemukakan

bahwa Rencana Kerja SKPD sebagai penjabaran Rencana Strategis SKPD merupakan

dokumen perencanaan yang akan dilaksanakan pada tahun yang akan datang dan merupakan penjabaran rincian mengenai program, sasaran dan capaian sesuai prioritas yang disusun berdasarkan evaluasi pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan tahun-tahun sebelumnya.

Demikian Rencana Kerja (Renja) ini disusun sehingga dapat dimanfaatkan sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan guna keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan di Kecamatan Rote Selatan pada khususnya dan Kabupaten Rote Ndao umumnya.

Daleholu, 31 Desember 2013

Camat Rote Selatan,

D. Daud Huan Saudale, A.Md.Pd

Pembina Tk.I

NIP. 19590708 198111 1 001

DAFTAR ISI

.....	
KATA PENGANTAR	i
.....	
DAFTAR ISI	iii
.....	
DAFTAR TABEL	iv
.....	
DAFTAR GAMBAR	v
.....	
BAB I PENDAHULUAN	1
.....	
A. Latar Belakang	1
.....	
B. Landasan Hukum	3
.....	
C. Maksud dan Tujuan	5

.....	
BAB II GAMBARAN UMUM	6
.....	
A. Struktur Organisasi	6
.....	
B. Visi Misi Tujuan dan Sasaran	7
.....	
C. Tugas Pokok dan Fungsi	8
.....	
D. Kondisi Sumberdaya Manusia	8
.....	
E. Sarana dan Prasarana	10
.....	
BAB III EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU	15
.....	
F. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian	
.....	
Renstra SKPD	15
.....	
G. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD	19
.....	
H. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi	23

BAB IV TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

.....	
TAHUN 2014	25
.....	
A. Tujuan dan Sasaran	25
.....	
B. Program dan Kegiatan	25
.....	
C. Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, Dana Indikatif dan	
.....	
Sumber Dana	27
.....	
BAB V PENUTUP	30

DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Susunan Kepegawaian Berdasarkan Pangkat/Golongan	9
Tabel 2.	Susunan Kepegawaian Berdasarkan Tingkat Pendidikan	10
Tabel 3.	Daftar Inventaris Barang	12
Tabel 4.	Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, Dana Indikatif dan	
	Sumber Dana Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2015	28

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Bagan Struktur Kantor Kecamatan Rote Selatan

.....
Kabupaten Rote Ndao

6

RENCANA KERJA

(RENJA)

TAHUN ANGGARAN 2014

KANTOR KECAMATAN ROTE SELATAN

KABUPATEN ROTE NDAO